



P E N E T A P A N

Nomor 568/Pdt.P/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

Nama : PEMOHON
Tempat, Tanggal Lahir : Kulon Progo, 19 Mei 1972
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan
Agama : Katholik
Alamat : Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Domisili Elektronik : @gmail.com /-;

yang selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti surat;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

Memperhatikan:

a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 568/Pdt.P/2024/PN Wat tanggal 29 November 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini;

b. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wates Nomor 568/Pdt.P/2024/PN Wat tanggal 29 November 2024 tentang Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Desember 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 11 Desember 2024, dengan Nomor Register 568/Pdt.P/2024/PN Wat, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri wates untuk diberikan ijin mewakili, menandatangani proses peralihan hak waris, untuk atas anak yang masih dibawah umur atas anak yang bernama :

Nama : ANAK



Tempat, Tanggal Lahir : Kulon Progo, 13 Juli 2011

Umur : 13 Tahun

Alamat : Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun alasan pemohon mengajukan permohonan penetapan ijin untuk melakuka perbuatan hukum atas dibawah umur adalah sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan ini adalah permohoan penetapan ijin atas anak dibawah umur penetapan mana diperlukan untuk memenuhi kelengkapan administratif dalam melakukan tindak hukum untuk atas nama anak yang bernama ANAK, lahir di Kulon Progo, 13 Juli 2011;
2. Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari ANAK;
3. Bahwa ibu kandung ANAK, telah meninggal dunia, yaitu ISTRI PEMOHON pada tanggal 22 November 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: - tertanggal 04 Desember 2024;
4. Bahwa telah menikah seorang laki-laki yang bernama PEMOHON dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI PEMOHON pada tanggal 10 September 1994 sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : - tertanggal 05 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pemberdayakan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 tiga orang anak yaitu sebagai berikut;
 - a. ANAK PERTAMA lahir di Semarang, 12 Maret 1995 dan telah dicatatkan di Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Dati II Semarang Akta Kelahiran No. - tertanggal 17 April 1995;
 - b. ANAK KEDUA lahir di Kulon Progo, 24 Juli 1999 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Akta Kelahiran No.- tertanggal 10 Desember 2009;
 - c. ANAK lahir di Kulon Progo, 13 Juli 2011 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Akta Kelahiran No.- tertanggal 12 September 2011;
6. Bahwa semenjak ibu kandung dari ANAK meninggal dunia, pemohon yang mengurus, merawat, mendidik anak tersebut serta tinggal bersama di kediaman pemohon;
7. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ijin untuk melakukan perbuatan hukum atas anak dibawah umur ini yang bernama ANAK lahir di Kulon Progo, 13 Juli 2011, karena diperlukan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2024/PN Wat



guna memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen administratif guna berhubungan dengan pihak ketiga serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates berkenan memeriksa permohonan pemohon dan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan memberika ijin kepada pemohon untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama ANAK lahir di Kulon Progo pada tanggal 13 Juli 2011, dan berhak melakukan segala perbuatan hukum atas nama anaknya tersebut;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini kami ajukan, selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim ex aequo et bono;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan hadir sendiri di persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan perubahan pada surat permohonannya, yaitu pada posita poin 7 berubah menjadi "Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ijin untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengurus jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor atas nama AYAH DARI ISTRI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, atas anak dibawah umur ini yang bernama ANAK lahir di Kulon Progo, 13 Juli 2011, karena diperlukan guna memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen administratif guna berhubungan dengan pihak ketiga serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu" dan pada petitum poin 2 berubah menjadi "Menetapkan memberikan ijin kepada pemohon untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama ANAK lahir di Kulon Progo pada tanggal 13 Juli 2011, dan berhak melakukan segala perbuatan hukum untuk mengurus jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor - atas nama AYAH DARI ISTRI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, atas nama anaknya tersebut";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :



Bukti P-1 Fotokopi Foto Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan , tertanggal 19 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Bukti P-2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : , tertanggal 19 November 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;

Bukti P-3 Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : , tertanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Semarang;

Bukti P-4 Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : , tanggal 04 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, atas ISTRI PEMOHON;

Bukti P-5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : , tanggal 12 September 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulonprogo atas nama ANAK;

Bukti P-6 Fotokopi SHM nomor : , tanggal 01 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional RI wilayah Jawa Tengah Kota Semarang atas nama AYAH DARI ISTRI PEMOHON;

Bukti P-7 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris nomor : 140 / 315, tanggal 09 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Banjarasri, Kabupaten Kulonprogo yang menerangkan bahwa PEMOHON adalah benar-benar suami yang sah dari ISTRI PEMOHON (alm) dan menerangkan bahwa ANAK merupakan anak dari pasangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap foto copy bukti surat tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4, dan P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, serta telah pula bukti surat tersebut dibubuhi materai secukupnya dan yang asli telah dikembalikan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

1. SAKSI I:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai menantu dari Pemohon;



- Bahwa saksi diminta hadir dalam persidangan ini sebagai saksi atas permohonan Wali dan Jual Beli Pemohon;
- Bahwa saksi hadir terkait dengan permohonan perwalian atas nama ANAK, anak Pemohon dengan istrinya yang bernama ISTRI PEMOHON untuk menjual tanah pekarangan peninggalan istri Pemohon tersebut;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal pada tanggal 22 November 2022;
- Bahwa saat ini ANAK berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa ANAK adalah anak yang paling bungsu dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa PEMOHON ingin bertindak sebagai wali bagi anaknya (ahli waris Almh. ISTRI PEMOHON) yang masih dibawah umur dalam pengurusan jual beli tanah dari Almh. ISTRI PEMOHON, karena ibu kandungnya sudah meninggal dan untuk maksud turun waris yang berupa sebidang tanah pekarangan seluas 98 m2 SHM No. yang terletak di Kota Semarang;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik AYAH DARI ISTRI PEMOHON yaitu ayah dari Almh. ISTRI PEMOHON, yang mana merupakan mertua dari Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK beserta keluarga yang lain telah mengetahui dan tidak keberatan dengan permohonan perwalian ini yang akan digunakan untuk menjual tanah warisan milik istri Pemohon;

2. SAKSI II:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai menantu dari Pemohon;
- Bahwa saksi diminta hadir dalam persidangan ini sebagai saksi atas permohonan Wali dan Jual Beli Pemohon;
- Bahwa saksi hadir terkait dengan permohonan perwalian atas nama ANAK, anak Pemohon dengan istrinya yang bernama ISTRI PEMOHON untuk menjual tanah pekarangan peninggalan istri Pemohon tersebut;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal pada tanggal 22 November 2022;
- Bahwa saat ini ANAK berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa ANAK adalah anak yang paling bungsu dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa PEMOHON ingin bertindak sebagai wali bagi anaknya (ahli waris Almh. ISTRI PEMOHON) yang masih dibawah umur dalam



pengurusan jual beli tanah dari Almh. ISTRI PEMOHON, karena ibu kandungnya sudah meninggal dan untuk maksud turun waris yang berupa sebidang tanah pekarangan seluas 98 m2 SHM No. - yang terletak di Kota Semarang;

- Bahwa tanah tersebut adalah milik AYAH DARI ISTRI PEMOHON yaitu ayah dari Almh. ISTRI PEMOHON, yang mana merupakan mertua dari Pemohon;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK beserta keluarga yang lain telah mengetahui dan tidak keberatan dengan permohonan perwalian ini yang akan digunakan untuk menjual tanah warisan milik istri Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini dan telah turut dipertimbangkan pula;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon sebagai kuasa yang sah dari anak yang bernama ANAK yang Lahir di Kulon progo pada tanggal 13 Juli 2011, guna untuk mengurus penjualan berupa Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. -, atas nama ANAK, luas 98 meter persegi, yang terletak di Kota Semarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SAKSI I dan SAKSI II. ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Wates mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, telah terbukti bahwa Pemohon berstatus sebagai penduduk di Kabupaten Kulon Progo, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 Pemohon yang "Menetapkan memberikan ijin kepada pemohon untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama ANAK lahir di Kulon Progo pada tanggal 13 Juli 2011, dan berhak melakukan segala perbuatan hukum untuk mengurus jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor atas nama AYAH DARI ISTRI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, atas nama anaknya tersebut" maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu syarat agar seseorang dapat melakukan peralihan atas tanah adalah orang tersebut haruslah sudah dewasa atau cakap, apabila seseorang dinyatakan belum dewasa, maka orang tersebut berada dalam kekuasaan orang tua, selama orang tua tersebut tidak dicabut dari kekuasaannya, selain itu orang tua juga mewakili orang yang belum dewasa tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : - tertanggal 12 September 2011 atas nama ANAK dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, menerangkan bahwa ANAK merupakan anak dari PEMOHON dan ISTRI PEMOHON lahir di Kulon Progo tanggal 13 Juli 2011 sehingga saat ini anak tersebut berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Ayat (1) telah diatur bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", dan dalam Ayat (2)

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2024/PN Wat



ditentukan bahwa “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta bahwa anak pemohon yang bernama ANAK tersebut masih berusia 13 (tiga belas) tahun saat ini masih tergolong di bawah umur atau dewasa yang dalam hal ini belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka anak tersebut secara hukum masih di bawah kekuasaan orang tuanya sehingga dinyatakan belum cakap berbuat hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama ANAK masih di bawah umur sehingga masih di bawah kekuasaan dari orang tuanya dalam hal ini Pemohon selaku ayahnya oleh karena istri pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ISTRI PEMOHON, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, menerangkan bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Kulon Progo pada tanggal 22 November 2022, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua dalam hal ini Pemohon selaku ayahnya berhak untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan yang dalam hal ini berdasarkan dalil posita Pemohon serta keterangan dari para saksi adalah untuk menjual sebidang tanah pekarangan seluas 98 m2 SHM No. yang terletak di Kota Semarang atas nama AYAH DARI ISTRI PEMOHON (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa AYAH DARI ISTRI PEMOHON adalah ayah dari Almh. ISTRI PEMOHON yang merupakan istri dari Pemohon dan juga merupakan Ibu dari anak yang bernama ANAK (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Ahli Waris nomor :, tanggal 09 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kalurahan Banjarasri, Kabupaten Kulonprogo yang menerangkan bahwa PEMOHON yaitu Pemohon adalah benar-benar suami yang sah dari Almh. ISTRI PEMOHON dan ANAK adalah anak dari pasangan tersebut dan merupakan ahli waris dari Almh. ISTRI PEMOHON;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, dari anak Pemohon yang bernama ANAK dan dari keluarga Pemohon telah menyetujui dan tidak ada yang berkeberatan; Dengan demikian terhadap petitum angka 2 Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan yang



relevan pada amar petitumnya berdasarkan permohonan Pemohon dan pembuktian di persidangan sebagaimana pertimbangan Hakim tersebut di atas serta demi efektifnya penetapan ini sesuai dengan maksud dan tujuan utama Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 Pemohon oleh karena permohonan ini diajukan untuk keperluan dan kepentingan Pemohon sendiri, maka memenuhi ketentuan Pasal 181 HIR cukup alasan bagi Pengadilan apabila biaya perkara permohonan dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 3 pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka terhadap petitum angka 1 pemohon patut untuk dikabulkan pula;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada pemohon sebagai orangtua yang diberi kuasa untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama ANAK lahir di Kulon Progo pada tanggal 13 Juli 2011, dan berhak melakukan segala perbuatan hukum untuk mengurus jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor atas nama AYAH DARI ISTRI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang, atas nama anaknya tersebut;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh NURJENITA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wates, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUDILAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Wates pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 568/Pdt.P/2024/PN Wat



TTD

TTD

SUDILAH, S.H.

NURJENITA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- <u>Materai Putusan</u>	: Rp. 10.000,-+
- J u m l a h	: Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)

Disclaimer